



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Usman Lapasi bin Neko Lapasi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Molonuhua, Desa Keramat, Kecamatan Managgu, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

**Asmin Palapa binti Ali Palapa**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II Molonuhua, Desa Keramat, Kecamatan Managgu, Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm pada tanggal 2 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 1 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Yulan Lapasi binti Usman Lapasi, lahir tanggal 03 Maret 2004 (umur 17 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II Molonuhua, Desa Keramat, Kecamatan Managgu, Kabupaten Boalemo;

dengan calon suaminya:

Nasir Subuhi bin Tane Subuhi, lahir tanggal 08 Februari 2001 (20 tahun 11 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama:

Tane Subuhi bin Ahmad Subuhi, umur 65, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Dince Husain binti Husain Sani, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Managgu, Kabupaten Boalemo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Managgu Nomor:B-05/Kua.30.01.05/PW.01/01/2022 tanggal 27 Januari 2022;

3. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena keduanya sudah ingin menikah dan keduanya telah berpacaran selama 1 tahun lamanya, dan

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 2 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan, menurut pengakuan anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah ingin menikah, sebab menjaga agar tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan ajaran-ajaran agama;

4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon dan Calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;

7. Bahwa anak para Pemohon rencana akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 2022;

8. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Yulan Lapasi binti Usman Lapidengan calon suaminya yang bernama Nasir Subuhi bin Tane Subuhi;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 3 dari 17 hal.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 4 dari 17 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama Yulan Lapasi binti Usman Lapasi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat serta akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Para Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Nasir Subuhi bin Tane Subuhi, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini usianya 20 tahun lebih;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah sekitar 1 tahun mengenal anak Para Pemohon, dan sudah saling menyukai;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon;

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 5 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko menikah dengan usia calon istrinya yang sama-sama masih sangat muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat dan akan segera menikah dalam waktu dekat;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon kini bekerja sebagai pekebun dan menurut keterangannya akan cukup untuk menghidupi sebuah keluarga;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Tane Subuhi bin Ahmad Subuhi, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui hubungan anaknya dengan anak Para Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa antara anak tersebut ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak-anak mereka;
- Bahwa perkawinan mereka sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa kedua orang tua tidak memaksa anak-anak mereka untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan Hakim, namun orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Para Pemohon;

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 6 dari 17 hal.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dan calon istrinya;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sekarang ini bekerja sebagai pekebun di kebun milik orang tuanya dan dari penghasilannya akan cukup untuk menghidupi sebuah keluarga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 7502050103830001, tertanggal 13 Februari 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 7502055509850001, tertanggal 5 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502050604100007, tertanggal 22 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7502CLU0304200910362, tertanggal 6 April 2009, atas nama anak Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 7 dari 17 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon Nomor 7502054303040003, tertanggal 1 Oktober 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah Nomor 047/Mts.30.03.003/PP.01.1/05/2019, atas nama anak Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Alkhairat Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, tertanggal 28 Mei 2019 yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon Nomor 7502041802010002, tertanggal 18 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7502040403090017, tertanggal 3 November 2011 atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.8);
9. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-05/Kua.30.01.05/Pw.01/1/2022, tertanggal 27 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.9);

### B. Bukti Saksi

1. Karim Asmu bin Ali Asmu, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Desa Keramat, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 8 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Yulan Lapasi, yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang masih berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan saling dekat sejak setahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dewasa dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

2. Roman Dama bin Mardan Dama, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun tempat tinggal orang tua calon suami anak Para Pemohon, bertempat tinggal di Desa Tenilo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun tempat tinggal orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Yulan Lapasi namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo karena belum cukup umur;

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 9 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah mengenal anak Para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dekat sejak setahun lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah siap menjalani hidup berumah tangga;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 10 dari 17 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 11 dari 17 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Talamuta dan secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Talamuta;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah dari anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan ayah kandung dan Ibu kandung dari anak Para Pemohon dan menerangkan juga bahwa kini anak Para Pemohon berusia 17 tahun 11 bulan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama orang tua calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon beragama Islam, masih dibawah pengawasan kedua orang tuanya dan telah berusia 20 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan asli Surat Keterangan Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Yulan Lapasi tidak dapat dilaksanakan karena usianya belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa saksi tersebut secara formil dapat diterima;

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 12 dari 17 hal.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Yulan Lapasi karena ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo karena belum cukup umur;
2. Bahwa Yulan Lapasi sekarang belum berusia 19 tahun;
3. Bahwa saksi-saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Nasir Subuhi;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berhubungan dekat sejak setahun yang lalu;
5. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
6. Bahwa antara keduanya tidak ada paksaan dari siapapun untuk menikah;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
8. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga begitupun calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga;

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 13 dari 17 hal.*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, serta alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Yulan Lapasi binti Usman Lapasi dengan Nasir Subuhi bin Tane Subuhi karena rencana perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo karena anak Para Pemohon belum cukup umur atau masih berusia 17 tahun 11 bulan;
2. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah saling menyukai dan sulit untuk dipisahkan lagi;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
4. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya tanpa ada paksaan apapun;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon juga sudah bersedia menjadi Kepala Rumah Tangga yang baik;

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus diemban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun;

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 14 dari 17 hal.*





Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Yulan Lapasi dengan calon suaminya yang bernama Nasir Subuhi telah saling mencintai dan berkomitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan dan karena keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Yulan Lapasi binti Usman Lapasi dengan calon suaminya yang bernama Nasir Subuhi bin Tane Subuhi adalah bagian dari upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan);*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Yulan Lapasi binti Usman Lapasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nasir Subuhi bin Tane Subuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 15 dari 17 hal.*



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Yulan Lapasi binti Usman Lapasi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Nasir Subuhi bin Tane Subuhi;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rajab 1443 Hijriah* oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hairat Adam, S.HI.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nur Hairat Adam, S.HI.,M.H**

*Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 16 dari 17 hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Tlm, Hal 17 dari 17 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)